

**KELOMPOK KERJA
BIRO LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Jln. Soa Siu Dok II Jayapura-Papua

BERITA ACARA GAGAL LELANG

Nomor : 07/BA.GL FSK.RMH-PB/POKJA-BLPBJ/APBD/IX/2018

Nama Pekerjaan	: Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Pegunungan Bintang
Lokasi Pekerjaan	: Kabupaten Pegunungan Bintang
Satuan Kerja	: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi Papua
Nama Pokja	: Kelompok Kerja 06
Sumber Dana	: Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran	: 2018
Harga Perkiraan Sendiri	: Rp. 1.600.047.906,00 (<i>Satu milyar enam ratus juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam rupiah</i>) termasuk PPN 10%.
Metode Pemilihan	: Pascakualifikasi
Metode Penyampaian	: Satu File.
Metode Evaluasi	: Sistem Gugur
Kode Lelang	: 5024041

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **tiga belas** bulan **September** tahun **Dua ribu delapan belas**, melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE Versi 4) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Papua dengan alamat www.lpse.papua.go.id, Kelompok Kerja 06 BLPBJ Pemerintah Provinsi Papua, untuk Pekerjaan **Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Pegunungan Bintang** telah melaksanakan proses pelelangan. Pada tahapan Evaluasi Teknis dari 12 (dua belas) peserta yang meng-upload Dokumen Teknis, tidak ada yang lulus evaluasi teknis dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran No. 06/BAEP-FSK.RMH-PB/POKJA-BLPBJ/APBD/IX/2018 didalam Aplikasi LPSE. Sesuai dengan Dokumen Pengadaan, apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi Teknis maka pelelangan dinyatakan **GAGAL**.

Sesuai dengan Ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Bab III. Instruksi Kepada Peserta Pasal 36.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau Pokja ULP pengganti (apabila ada) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:

- a. evaluasi ulang;
- b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
- c. pelelangan ulang; atau
- d. penghentian proses pelelangan.

Setelah Pokja meneliti dan menganalisis, Pokja menyimpulkan :

1. Tidak dapat dilakukan evaluasi ulang dikarenakan para peserta sudah tidak memenuhi ketentuan dalam dokumen pengadaan.
2. Tidak dapat dilakukan lagi penyampaian ulang dokumen penawaran karena Pokja perlu melakukan Kaji Ulang terhadap dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan terkait HPS dan Tenaga Ahli.
3. Tidak dapat dilakukan pelelangan ulang tanpa merubah dokumen teknis dari SKPD terkait proses kaji ulang kembali.
4. Pokja melakukan Penghentian Proses Pelelangan untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada PPK SKPD pemilik pekerjaan untuk ditinjau kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, 13 September 2018

KELOMPOK KERJA (POKJA) 06
Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Pegunungan Bintang
